



P E N E T A P A N
Nomor 333/PDT.P/2018/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

IWAN BIN PADAMUI, Tempat/Tanggal Lahir: Bulukumba/19 Februari 1980, Umur: 38 tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 30 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 2 November 2018, dengan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.BLK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada **Akta kelahiran Anak Pemohon** diurutan 4 Kartu Keluarga (KK) **Pemohon**, tertulis **Nama Anak Pemohon MASLIN**, lahir di **Bulukumba**, tanggal **15-08-2006**, **anak perempuan suami-isteri : SUPRIADI dan ATI**;
2. Bahwa pada **Kartu Keluarga (KK) Pemohon**, tertulis nama Pemohon **SUPRIADI**, Lahir di Bulukumba, tanggal 30-12-1981;
3. Bahwa pada **PASPOR Pemohon**, tertulis **Nama Pemohon: IWAN Bin PADAMUI**, Lahir di Bulukumba, tanggal 19-02-1980;
4. Bahwa pada **Ijazah Paket A (setara Sekolah Dasar) Anak Pemohon** yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertulis **nama Anak Pemohon pada urutan 4 KK Pemohon: MASLIN**, Lahir di **LAHAD DATU**, 20-2-2003, **nama orangtua: IWAN P**;
5. Bahwa pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba /Cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk Melakukan Penetapan **Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir dan Nama Bapak Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak PEMOHON**;
6. Bahwa perubahan ini akan menjadi dasar KANTOR DISDUK CAPIL untuk melakukan **Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir dan Nama Bapak Anak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Akta Kelahiran Anak PEMOHON di urutan 4 KK Pemohon disesuaikan dengan Ijazah PAKET A Anak Pemohon, yaitu: MASLIN, Lahir di LAHAD DATU, 20-02-2003, nama orangtua: IWAN P;

7. Biaya permohonan dibebankan kepada pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan **Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir dan Nama Bapak Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak PEMOHON di urutan 4 KK Pemohon disesuaikan dengan Ijazah PAKET A Anak Pemohon, yaitu: MASLIN, Lahir di LAHAD DATU, 20-02-2003, nama orangtua, Bapak : IWAN P dan Ibu: ATI;**
3. Memerintahkan KANTOR DISDUK CAPIL untuk mengadakan pencatatan **Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir dan Nama Bapak Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak PEMOHON di urutan 4 KK Pemohon disesuaikan dengan Ijazah PAKET A Anak Pemohon, yaitu: MASLIN, Lahir di LAHAD DATU, 20-2-2003, nama orangtua: IWAN P;**
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 18720/CS/V/2013 tertanggal 17 Mei 2013, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 7302091705130002 tertanggal 17 Mei 2013, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar, Nomor LN-02 PA 0000800 tertanggal 10 Juni 2015, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Paspor, Nomor AT962235 tertanggal 8 Februari 2017, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan disumpah menurut cara agama masing-masing saksi, telah memberikan keterangan yang selengkapya seperti tersebut dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **PADAMMUI.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas anak Pemohon.
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa identitas anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yaitu bernama Maslin, lahir di Bulukumba, tanggal 15 Agustus 2006 anak perempuan dari suami-istri Supriadi dan Ati dan identitas anak Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon, yaitu bernama Mansil, lahir di Bulukumba, tanggal 15 Agustus 2006 anak perempuan dari suami-istri Supriadi dan Ati.
- Bahwa identitas nama, tempat, tanggal lahir dan nama ayah dari anak Pemohon yang tertulis pada Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar anak Pemohon, yaitu nama Mansil, lahir di Lahad Datu, tanggal 20 Februari 2003 dan ayah bernama Iwan P.
- Bahwa terdapat perbedaan nama, tempat, tanggal lahir dan nama ayah dari anak Pemohon antara yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tertulis pada Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin merubah identitas nama, tempat, tanggal lahir dan nama ayah dari anak Pemohon antara yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar anak Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

2. Saksi **BESSE.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas anak Pemohon.
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yaitu bernama Maslin, lahir di Bulukumba, tanggal 15 Agustus 2006 anak perempuan dari suami-istri Supriadi dan Ati dan identitas anak Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon, yaitu bernama Mansil, lahir di Bulukumba, tanggal 15 Agustus 2006 anak perempuan dari suami-istri Supriadi dan Ati.
- Bahwa identitas nama, tempat, tanggal lahir dan nama ayah dari anak Pemohon yang tertulis pada Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar anak Pemohon, yaitu nama Mansil, lahir di Lahad Datu, tanggal 20 Februari 2003 dan ayah bernama Iwan P.
- Bahwa terdapat perbedaan nama, tempat, tanggal lahir dan nama ayah dari anak Pemohon antara yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tertulis pada Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin merubah identitas nama, tempat, tanggal lahir dan nama ayah dari anak Pemohon antara yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar anak Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d. P-4) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas anak Pemohon.
- Bahwa identitas anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yaitu bernama Maslin, lahir di Bulukumba, tanggal 15 Agustus 2006 anak perempuan dari suami-istri Supriadi dan Ati dan identitas anak Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon, yaitu bernama Mansil, lahir di Bulukumba, tanggal 15 Agustus 2006 anak perempuan dari suami-istri Supriadi dan Ati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas nama, tempat, tanggal lahir dan nama ayah dari anak Pemohon yang tertulis pada Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar anak Pemohon, yaitu nama Mansil, lahir di Lahad Datu, tanggal 20 Februari 2003 dan ayah bernama Iwan P.
- Bahwa terdapat perbedaan nama, tempat, tanggal lahir dan nama ayah dari anak Pemohon antara yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tertulis pada Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin merubah identitas nama, tempat, tanggal lahir dan nama ayah dari anak Pemohon antara yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar anak Pemohon.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum untuk merubah nama, tempat, tanggal lahir dan nama ayah dari anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama **MASLIN**, lahir di **Bulukumba** pada tanggal **15 Agustus 2006** anak perempuan dari suami-istri **SUPRIADI** dan **ATI** dan yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon, dari nama **MANSIL**, lahir di **Bulukumba** pada tanggal **15 Agustus 2006** anak perempuan dari suami-istri **SUPRIADI** dan **ATI**, diubah menjadi nama **MASLIN**, lahir di **LAHAD DATU** pada tanggal **20 Februari 2003** anak perempuan dari suami-istri **IWAN P** dan **ATI**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencatatkan ke dalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk maksud tersebut pada petitum nomor 2 diatas terhadap perubahan tersebut diatas.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **14 November 2018**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami **UWAISQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

PANITERA PENGGANTI,

UWAISQARNI, SH.

HAERUDDIN MADJID, SH., MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Relas Pemanggilan | : Rp. 110.000,- |
| 3. ATK | : Rp. 75.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)